



## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR : 31/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025-433371/VIII/ 2013**

**TENTANG**

### **PENETAPAN JADUAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan mengefektifkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, maka perlu disusun jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
  - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
  2. Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013;



- Memperhatikan :
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 26/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433371/VI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang
1. Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwaslu Kabupaten Pinrang dan Instansi terkait Nomor 125/KPU.PG/BA.PILGUP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013.
2. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Pinrang Nomor 126/KPU.PG/BA.PILBUP/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Memutuskan :  
PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Jadwal kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2013;
- KEDUA : Sebelum Pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang didahului dengan Rapat koordinasi dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Kampanye Serta Deklarasi Kampanye Damai;
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua tidak dimaknai sebagai kegiatan yang dilaksanakan pada masa kampanye;
- KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan;
- KELIMA : Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam diktum keempat dibuat jadwal yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan berkoordinasi dengan masing-masing masing-masing Tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan Panwaslu Kabupaten Pinrang serta instansi terkait;
- KEENAM : Jadwal dan waktu Pelaksanaan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam kelima tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- KETUJUH : Pengadaan sarana dan fasilitas kampanye diserahkan kepada masing-masing pasangan calon atau tim kampanye pasangan Calon atau tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
- KEDELAPAN : Keputusan ini Berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pinrang  
pada tanggal : 14 Agustus 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum





Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang  
 Nomor : 31/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025-433371/VIII/2013  
 Tanggal : 14 Agustus 2013

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

NO	WAKTU	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	KET.
		1. Kec. Lembang 2. Kec. Duampanua	1. Kec. Batulappa 2. Kec. Patampanua	1. Kec. Cempa 2. Kec. Mattiro Sompe	1. Kec. Paleteang 2. Kec. Tiroang	1. Kec. Watang Sawitto 2. Kec. Mattiro Bulu	1. Kec. Suppa 2. Kec. Larisang	
1	01 September 2013	PENYAMPAIAN VISI MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG DALAM RAPAT PARIPURNA DRD KAB. PINRANG						DPRD KAB. PINRANG
2	02 dan 08 September 2013	3	4	5	6	1	2	TIM KAMPANYE PASLON
3	03 dan 09 September 2013	4	5	6	1	2	3	TIM KAMPANYE PASLON
4	04 dan 10 September 2013	5	6	1	2	3	4	TIM KAMPANYE PASLON
5	05 dan 11 September 2013	6	1	2	3	4	5	TIM KAMPANYE PASLON
6	06 dan 12 September 2013	1	2	3	4	5	6	TIM KAMPANYE PASLON
7	07 dan 13 September 2013	2	3	4	5	6	1	TIM KAMPANYE PASLON
8	14 September 2013	DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013						KPU KAB. PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir